

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 53/HK.01.01/K.JT-02/04/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

- Menimbang : a Bahwa Dalam Rangka Melaksanakan Amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b Bahwa Dalam Rangka Memberikan Pelayanan dan Mengembangkan Sistem Penyediaan Layanan Informasi Secara Cepat, Tepat, Mudah dan Wajar Sesuai Dengan Petunjuk Teknis Standar Layanan Informasi Publik Yang Berlaku Secara Nasional;
- c. Bahwa dalam Rangka memperbaharui Keputusan Ketua Nomor 528/HK.01.01/K.JT-02/08/2024 Tentang Penetapan Struktur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, terdapat penambahan staf kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Banyumas;
- d. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf "a", "b" dan "c" Perlu Menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tentang Pembentukan Struktur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tahun 2025;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang

- Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
 - 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 411);
 - 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 9 Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00.III/2020 tentang pelayanan informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota, tanggal 26 Maret 2020;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2023-2028, No. 2594.1/HK.01.01/K1/08/2023 tgl 18 Agustus 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Pembentukan Struktur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini;

Kesatu : Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

- 1. Pembina dan Pengarah PPID :
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - a. Memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi publik yang ditetapkan oleh PPID;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi informasi dan ;

- c. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan;
2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
- a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
 - e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik;
3. Atasan PPID bertugas:
- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;

- f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi;
5. Petugas pelayanan informasi bertugas:
- a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - 1) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - 3) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - 4) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 6) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
 - b. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;

- Kedua : Dalam Melaksanakan Tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Banyumas bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
- Keempat : Keputusan Ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila di kemudian Hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada Tanggal : 14 April 2025

Ketua.



Imam Arif Setiadi, M.Si

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Pembina PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah; (sebagai laporan)

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten
Banyumas
Nomor : 53/HK.01.01/K.JT-02/04/2025
Tanggal : 14 April 2025

STRUKTUR
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Imam Arif Setiadi, M.Si.	Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas	Pembina
2.	Yon Daryono, S.Sos., M.Sos.	Anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Tim Pertimbangan
3.	Suharso Agung Basuki, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Tim Pertimbangan
4.	Amin Latif, S.Sos.	Anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas Kordiv Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan	Tim Pertimbangan
5.	Rani Zuhriyah, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas Kordiv Pencegahan, Partisipasi	Tim Pertimbangan

		Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	
6.	Eni Nurviatun, S.Sos.	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
7.	Anjar Arifin. S.E.	Kepala Sub Bagian Administrasi	PPID
8.	Haedar Ibnu Roif, S.H.	Staf Divisi	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Galih Anggun Wijayanto, A.Md.	Staf Divisi	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Exty Rumiati, S.Sy.	Staf Divisi	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Mukhammad Abdul Aziz, S.Sos., M.Sos.	Staf Divisi	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Silmiah, S.E.	Staf Keuangan	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Riska Amalia, S.H.	Staf Divisi	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Eko Mulyanto, A.Md.Kom.	Staf Keuangan	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Anggah Kasih Siwamba, S.Kom.	Staf Divisi	Petugas Pelayanan Informasi
16.	Rifqi Adi Nurchayo, S.H.	Staf Divisi	Petugas Pelayanan Informasi
17.	Viki Zakhroh, S.H.	Staf Divisi	Petugas Pelayanan Informasi
18.	Reynaldy Yuarlimen Pradana,	Staf Divisi	Petugas Pelayanan

	S.Kom.		Informasi
19.	Fahmi Nur Wicaksono, S.H.	Staf Divisi	Petugas Pelayanan Informasi
20.	Tyas Ade Restiani, S.Kom.	Staf Divisi	Petugas Pelayanan Informasi